



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 86/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan secara elektronik melalui aplikasi E-court Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

N a m a : Topang Nurjaya S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Bertempat tinggal : Dusun 04 RT. 04/RW.05 Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
P e k e r j a a n : Advokat;
Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

M e l a w a n

1. BUPATI CIREBON, Tempat Kedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bermama :

1. Bambang Sudaryanto S.H.MH.;
2. Isnaeni Jazilah S.H
3. Umar Maulana S.H. MH
4. Galih Yuana Darmanto Utomo S.H,M.H.;
5. H. Agis Waisadan Ekaprasti SE.MM;
6. Permana Iswara S.Sos;
7. Noeroel Djannanti S.H
8. Abdul Cholik S.H,

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
83.141/1696/Hukum tanggal 24 Agustus 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. SUNARYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat
Tinggal Jalan K.Dursan RT.001/RW.007, Desa
Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten
Cirebon;

Dalam Hal ini berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 17 September 2020, diwakili oleh kuasa
hukumnya :

1. RUDI SETIANTONO, S.H.;

2. ARIEF RAHMAN SIREGAR, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan:
Advokat pada kantor hukum **FIRMA HUKUM
NOURU & ASSOCIATES**, Beralamat di Perumahan
Permata Yakut Residence Kav. A5 Jl.Sultan Ageng
Tirtayasa, (samping kantor Imigrasi Cirebon)
Kedawung-Cirebon;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 86/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 5 Agustus 2020, Tentang Lolos Dismisal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 86/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tanggal 5 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 86/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 5 Juni 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 86/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 86/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 86/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tanggal 24 September 2020, Tentang Pemohon Intervensi atas nama SUNARYO ditetapkan sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya Tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juli 2020 dalam Register Perkara Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG sebagaimana telah diperbaiki tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Dengan Lampiran Khusus Nomor: 6 Nama SUNARYO tanggal 13 Desember 2019.

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 juli 2020, sebelumnya Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan

terkait diterbitkannya Objek Sengketa *A-quo* pada Tanggal 13 April 2020 dan sudah dijawab melalui surat Nomor: 140/891/DPMD tertanggal 24 April 2020 yang pada intinya menolak keberatan dari Penggugat dan sudah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, disebutkan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan*

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani Penyelesaian upaya administratif", sebagaimana uraian diatas maka pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Tenggang waktu (*bezwaartermijn*) sebagaimana dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan sejalan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 tentang Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan bahwa, "*Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya*".

II. _TENGGANG WAKTU

Bahwa, obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2019 berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Dengan Lampiran Khusus Nomor: 6 Nama SUNARYO tanggal 13 Desember 2019.

1. Bahwa sebelumnya penggugat telah mengirim surat keberatan terkait diterbitkannya Obyek sengketa A-quo pada tanggal 13 April 2020 dan sudah dijawab melalui surat nomor : **140/891/DPMD tertanggal 24 April 2020** yang pada intinya menolak keberatan dari Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tidak mengajukan banding kepada Gubernur Jawa Barat karena pertimbangannya surat jawaban nomor : **140/891/DPMD tertanggal 24 April 2020** atas keberatan penggugat sudah menjadi putusan tergugat yang bersifat mengikat atas penolakan Penggugat, dan Gubernur Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk mencabut surat keputusan yang sudah di keluarkan Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas upaya hukum penggugat sudah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai mana **pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi**

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi, disebutkan bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani upaya Administratif, sebagaimana uraian diatas maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang di tentukan.

4. Bahwa tenggang waktu (bezwaartermijn) sebagai mana dimaksud diatas adalah sesuai dengan **pasal 55 Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.55 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)** dan sejalan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam putusan **Mahkama Agung Republik Indonesia nomor : 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993** tentang Surat Perkara Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan bahwa, “ *jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan*nya “

5. Bahwa, gugatan ini, Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Juli 2020, jika dihitung dari surat jawaban / tanggapan yang di keluarkan Tergugat Nomor : 140/891/DPMD tertanggal 24 April 2020, masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana penjelasan pada point 4 dan 5 di atas.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa, berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun

Halaman 5dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tertanggal 13 Desember 2019, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa, Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019 jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat **konkret** karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan dan nyata-nyata secara tegas mengesahkan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Kanci Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019;
- Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat **individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama SUNARYO sebagai Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dengan masa jabatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026;
- Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat **final** karena surat keputusan tersebut sudah definitif sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Tergugat 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019 telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa oleh Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Penggugat adalah peserta calon pemilihan kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dengan nomor urut 4 berdasarkan surat keputusan panitia pemilihan kuwu desa Kanci Nomor 141/Kep.15-Pan.Pilwu/2019.
2. Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Surat Keputusan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Dengan Lampiran Khusus Nomor: 6 Nama SUNARYO tertanggal 13 Desember 2019.

3. Penggugat menilai bahwa pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Cirebon khusus Desa Kanci dianggap Cacat Hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.1/Kep.734-BPMPD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Calon kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Penetapan Panitia Pilwu Desa Kanci tentang penetapan calon kuwu yang berhak dipilih Desa Kanci Nomor: **141/Kep.15-Pan.Pilwu/2019**;
2. Bahwa, Pemilihan Kuwu Desa Kanci sebagaimana point 6 (enam) tersebut yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 di ikuti oleh 5 (lima) orang peserta calon Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon beserta Perolehan Suara masing-masing calon Kuwu berdasarkan Surat Penetapan Panitia Pilwu Desa Kanci tentang penetapan calon Kuwu yang berhak dipilih Desa Kanci Nomor: **141/Kep.15-Pan.Pilwu/2019**, yakni:

Nomor Urut	Nama Calon Kuwu	Jumlah Perolehan Suara	Peringkat
1	DANTO	639	4
2	RASIMIN	749	3
3	LILIS SULISTIANI	525	5
4	TOPANG NURJAYA, SH	1.116	2
5	SUNARYO	1.127	1

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, hak pilih Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yakni:

- RW 01 : 627 Orang
- RW 02 : 675 Orang
- RW 03 : 621 Orang
- RW 04 : 305 Orang
- RW 05 : 616 Orang
- RW 06 : 535 Orang
- RW 07 : 700 Orang
- RW 08 : 512 Orang

Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4591 Orang;

4. Bahwa, Panitia Pemilihan Kuwu Desa Kanci pada tanggal 26 Oktober 2019 atau sehari sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara telah menambahkan jumlah hak pilih diluar Daftar Pemilih Tetap sebagaimana point 8 (Delapan) diatas sejumlah 211 (dua ratus sebelas) orang sehingga Menjadi 4802 (Empat ribu delapan ratus dua);

5. Bahwa, dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu Desa kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. biaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Kuwu sudah ditanggung oleh APBD Kabupaten Cirebon, namun Panitia meminta uang kepada kelima calon Kuwu Desa Kanci dengan nominal setiap calon senilaiRp. 4.000.000; (empat juta rupiah).

6. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 terjadi banyak kecurangan, diantaranya yaitu:

- a) Panitia Pemilihan Kuwu pada tanggal 25 Oktober 2019 mengumpulkan seluruh calon kuwu Desa Kanci untuk meminta uang, dengan alasan dana yang diberikan Pemerintah Daerah sudah habis dan untuk pelaksanaan tanggal 27 oktober 2019 darimana lagi, akhirnya seluruh calon menyepakati, bahkan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri sampai ditagih untuk segera membayarkan uang tersebut oleh Tergugat I melalui WhatsApp;

b) Panitia Pemilihan Kuwu pada tanggal 26 Oktober telah menambahkan jumlah hak pilih diluar Daftar Pemilih Tetap sebagaimana point 8 diatas sejumlah 211 (dua ratus sebelas) orang;;

c) Panitia Pemilihan Kuwu dalam pelaksanaan pemungutan di ketiga TPS Desa Kanci Kecamatan Astanajapura tidak mengarahkan pemilih yang hadir untuk melakukan cap jempol di surat undangan;

d) Panitia Pemilihan Kuwu mengijinkan 7 (tujuh) orang pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Desa Kanci dan tidak mendapat undangan ikut memilih, peristiwa tersebut terjadi di TPS 3, dan diketahui oleh Sdr. Edi Sudira bahwa salah satu Panitia 26 yang bertugas di TPS 3 atas nama Sdr.i Nike menuliskan nama 7 (tujuh) orang pemilih tersebut di lembaran Daftar Pemilih Tetap;

e) Terjadi peristiwa di TPS 02, seorang pemilih yang bernama Tri Saeful yang hendak memilih, akhirnya tidak bisa memilih karena nama yang bersangkutan sudah diceklis dalam Daftar Pemilih Tetap dan dianggap sudah memilih, Panitia Pemilihan Kuwu sengaja sudah menceklis nama tersebut karena yang bersangkutan bekerja di luar kota dan disangka oleh Panitia Pemilihan Kuwu tidak akan hadir untuk memilih;

f) Anggota dari Panitia Pemilihan Kuwu yang bertugas di TPS 01 atas nama Sdr. Ratno diketahui bersikap tidak netral dengan mengarahkan pemilih untuk memilih Calon Kuwu Nomor Urut 5, kejadian tersebut dialami oleh Sdr.i Carsem ketika memilih di TPS 01;

g) Panitia Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon tidak membuat Berita Acara Pemungutan suara setelah menyelesaikan pemungutan suara; sehingga melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan Kuwu;

10. Bahwa, karena Panitia tidak menyerahkan salinan Berita acara Pemilihan kepala Desa kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, maka Penggugat tidak tahu Persis Perolehan Suara masing-masing Calon Kepala Desa Kanci;

Halaman 9dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 21 Tahun 2019 Tentang tata cara Pemilihan Kuwu pasal 62 ayat 1 Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan kuwu kepada BPD paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah pemungutan suara;

12. Bahwa, bila di Perhatikan, Pemilihan Kuwu Desa kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019, Sedangkan Objek sengketa diterbitkan tanggal 13 Desember 2019, Sudah melebihi waktu 30 Hari yang ditetapkan Undang-undang. Menurut Pasal 37 Ayat (5) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa “*Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota*”. J.o pasal 62 Ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 21 Tahun 2019 Tentang tata cara Pemilihan Kuwu “*Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD*” Maka oleh karena itu sangat beralasan dan berdasarkan Hukum objek sengketa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : **141.1/Kep.734-DPMD/2019** tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dinyatakan Batal;

13. Bahwa, oleh karena itu dalam Proses Pelaksanaan Keluarnya surat Keputusan Tergugat *A-quo* Nomor : 141.1/Kep.734-BPMPD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019 diduga kuat telah tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga telah terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yaitu sebagai berikut :

- 1) Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 62 Ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tentang tata cara pemilihan kuwu sebagai berikut :

Peraturan Perundang-undangan	Pelanggaran Yang Terjadi
------------------------------	--------------------------

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Ayat (5) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 62 Ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tentang tata cara pemilihan kuwu	Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/Kep.734-BPMPD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019, telah melampaui Batas waktu yang ditentukan Peraturan- Perundangan.
--	--

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka **dem i hukum obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;**

2) Obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng-garaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diantaranya sebagai berikut :

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran Yang Terjadi
ASAS KEPASTIAN HUKUM , yakni asas dalam negara hukum yang mengu-tamakan landasan peraturan perun-dang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.	1. Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan pasal atas Kepastian Hukum ini

Halaman 11dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



	<p>menunjukkan proses penyelenggaraan negara tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat tidak mengerti dengan Peraturan yang dibuat nya sendiri merujuk pada pasal 62 Ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 21 Tahun 2019 Tetang tata cara Pemilihan Kuwu;</p> <p>3. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka obyek sengketa <i>a quo</i> dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;</p>
<p>Asas Kepentingan Umum, mak-sudnya yakni asas yang menda-hulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomo-datif, dan selektif.</p>	<p>1. Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutama-kan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti Tergugat harus memprioritaskan kepen-tingan umum terlebih dahulu yaitu kepentingan hak konstitusi warga negara dan Penggugat;</p> <p>2. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh</p>



	Tergugat haruslah dibatalkan.
Asas Kehati-hatian , yakni asas yang mengedepankan ketelitian dan Kecermatan.	<p>1. Bahwa Tergugat tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam menerbitkan surat Keputusan Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019 karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang..</p> <p>2. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kehati-hatian, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.</p>

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum dan Asas Kehati-hatian sehingga **Obyek Sengketa a quo haruslah dibatalkan.**

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

VI.PETITUM

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019, Dengan Lampiran Khusus Nomor: 6 Atas Nama SUNARYO tanggal 13 Desember 2019;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019, Dengan Lampiran Khusus Nomor: 6 Nama SUNARYO tanggal 13 Desember 2019;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 24 September 2020, telah menanggapi dengan Jawabannya yang diserahkan melalui aplikasi E-Court tertanggal 24 September 2020, yang diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*).

Bahwa, Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura, diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon Kuwu Terpilih pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

Bahwa, Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Keputusan Objek Sengketa *a quo* kepada Tergugat tertanggal 13 April 2020. Bahwa mengenai upaya administrasi berupa keberatan diatur sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan dapat*

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Bahwa, ketentuan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan tenggang waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan.

Bahwa sejak diumumkannya Objek Sengketa *a quo* pada saat pelantikan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019, Penggugat baru mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* tertanggal 13 April 2020, maka upaya keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu (*kadaluwarsa*) pengajuan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah Lampau Waktu (*Daluwarsa*).

Bahwa, Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura, diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon Kuwu Terpilih pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

Bahwa, dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 tentang Surat Perkara Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bahwa, “jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”, dapat kami jelaskan, bahwa Penggugat merupakan salah satu Calon Kuwu pada Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengumumkan dan melantik Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yang salah satunya adalah Desa Kanci, dengan adanya Pelantikan tersebut maka ada suatu Keputusan dari Tergugat selaku Bupati Cirebon yang mengesahkan dan melantik Sdr. Sunaryo sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapan Penggugat mengetahui adanya suatu Keputusan yang merugikan, namun berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Penggugat sudah mengetahui adanya suatu keputusan yang merugikan adalah terhitung sejak tanggal 28 Desember 2019.

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan terbitnya Keputusan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 29 Juli 2020 dengan Nomor Register Perkara 86/G/2020/PTUN.BDG. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai sejak diajukannya gugatan *a quo* yaitu tanggal 29 Juli 2020 sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi "*...Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif...*".

Bahwa, apabila diperhatikan sejak adanya Keputusan atas upaya administratif berupa jawaban keberatan terhadap keberatan Penggugat tertanggal 24 April 2020 yang diterima oleh Penggugat pada hari dan tanggal yang sama yaitu 24 April 2020 hingga didaftarkan gugatan *a quo* yaitu tanggal 29 Juli 2020

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung 96 (sembilan puluh enam) hari, artinya gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu pengajuan gugatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu) maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh Gugatan Penggugat tanggal 29 Juli 2020 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini.
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini.

3. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada :

- halaman 7 angka 4 yang menyatakan : *"...Bahwa Panitia Pemilihan Kuwu Desa Kanci pada tanggal 26 Oktober 2019 atau sehari sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara telah menambahkan jumlah hak pilih diluar Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Point 8 (Delapan) diatas sejumlah 211 (dua ratus sebelas) orang sehingga menjadi 4802 (empat ribu delapan ratus dua)..."*.
- halaman 8 huruf b yang menyatakan : *"...Panitia Pemilihan Kuwu pada tanggal 26 Oktober telah menambahkan jumlah hak pilih diluar Daftar Pemilih Tetap sebagaimana point 8 diatas sejumlah 211 (dua ratus sebelas) orang..."*.

Bahwa, dapat Tergugat jelaskan, pada saat proses Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, warga masyarakat Kanci sejumlah 211 orang yang notabene nya adalah warga Desa Kanci memiliki KTP/KK di Desa Kanci belum terdaftar sebagai Pemilih/belum masuk ke dalam DPT Pilwu Kanci dan pada tanggal 26 Oktober 2019 warga-warga tersebut melakukan aksi protes kepada Panitia Pemilihan Kuwu Kanci dikarenakan mereka tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atas kejadian tersebut maka Panitia Pilwu Kanci yang disetujui dan diketahui oleh Para Calon Kuwu termasuk Penggugat menyepakati terhadap warga masyarakat sejumlah 211 orang yang belum terdaftar akan di data ulang dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

4. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 7 angka 5 dan Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 7 s/d 8 angka 6 huruf a yang menyatakan :

"...Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, biaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Kuwu sudah ditanggung APBD Kabupaten Cirebon, namun Panitia meminta uang kepada kelima calon Kuwu Desa Kanci dengan nominal setiap Calon senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)..."

"...Panitia Pemilihan Kuwu pada tanggal 25 Oktober 2019 mengumpulkan seluruh Calon Kuwu Desa Kanci untuk meminta uang, dengan alasan dana yang diberikan Pemerintah Daerah sudah habis dan untuk pelaksanaan tanggal 27 Oktober 2019 darimana lagi, akhirnya seluruh Calon menyepakati, bahkan Penggugat sendiri sampai ditagih untuk segera membayarkan uang tersebut kepada Tergugat I melalui WhatsApp..."

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena biaya Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dibiayai oleh APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Panitia Pemilihan Kuwu Kanci tidak pernah meminta uang kepada Para Calon Kuwu Kanci untuk pelaksanaan Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura.

5. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 s/d 9 yang pada pokoknya adalah mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan pada saat Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019, hal tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena proses Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan dengan lancar, aman, kondusif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

6. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angka 10 yang menyatakan *"...Bahwa karena Panitia tidak menyerahkan Salinan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, maka Penggugat tidak tahu persis perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa Kanci..."* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena sangat tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui perolehan suara masing-masing Calon, karena penghitungan suara pada Pemilihan Kuwu Kanci terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat dan masing-masing Calon Kuwu juga memiliki perwakilan/saksi pada setiap TPS serta hasil penghitungan suara pun terpampang jelas yang dapat dilihat oleh masyarakat.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dapat Tergugat jelaskan, dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2019 setelah selesainya penghitungan suara sekitar \pm 15 menit kemudian, massa pendukung Penggugat mendatangi Sekretariat Panitia Pilwu Kanci dan melakukan protes terhadap hasil penghitungan suara Pilwu Kanci dan setelah adanya fasilitasi dari pihak Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten dilaksanakanlah Penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang tidak sah sejumlah 1.387 surat suara dan hasilnya yang mendapat suara terbanyak tetap Calon Kuwu Nomor Urut 5 yaitu Sdr. Sunaryo dan semua pihak termasuk Para Calon Kuwu menerima dan menyatakan puas terhadap hasilnya.

8. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 s/d halaman 14 yang pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), hal tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sah menurut hukum (*Rechtgeldig Beschikking*) karena :

- a. Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh organ atau badan dan Pejabat yang berwenang membuatnya yaitu Tegugat dalam hal ini Bupati Cirebon (*Bevoegd*) sesuai dengan **Pasal 37 ayat (5) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, yang menyatakan :

(5).Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

- Jo. **Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa**, yang menyatakan :

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3)..Bupati/ Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

(3)..Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan :

(4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD

b. Keputusan dimaksud baik bentuk maupun prosedur pembuatannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) s/d ayat (5) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

(1). Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2). Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

(3). Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4). Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

(5). Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :

- (1). *Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.*
- (2). *BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.*
- (3). *Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.*

Jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

- (1). *Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.*
- (2). *Laporan Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berita acara pemilihan dan penetapan Calon Kuwu Terpilih.*

Jo. Pasal 40 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

- (1). *Laporan Calon Kuwu Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.*
- (2). *Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan Verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.*
- (3). *Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.*

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 62 ayat (1) s/d (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan:

(1). *Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, dengan melampirkan kelengkapan berkas asli sebagai berikut :*

- a. *berita acara pendaftaran bakal calon;*
- b. *berita acara penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon;*
- c. *berita acara perpanjangan pendaftaran dan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon;*
- d. *keputusan Panitia tentang penetapan calon yang berhak dipilih;*
- e. *surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat mandat saksi;*
- f. *berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara;*
- g. *berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan;*
- h. *berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;*
- i. *berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;*
- j. *berita acara undian nomor urut calon;*
- k. *berita acara penutupan pembagian surat undangan;*
- l. *berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara;*
- m. *berita acara jalannya pemungutan suara;*
- n. *berita acara hasil penghitungan suara;*
- o. *berkas persyaratan calon Kuwu terpilih.*

(2). *BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD.

(4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

c. Isi dan tujuan Keputusan dimaksud telah sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan Dasarnya (*Doelmatig*) yaitu mengacu pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

(5). Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :

(3). Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

(3). Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan :

(4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Bahwa subjek yang diatur dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo* tersebut adalah Sdr. Sunaryo selaku Calon Kuwu Kanci yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yang diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kanci Kecamatan Astanajapura. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kanci Kecamatan Astanajapura telah mengusulkan Pengesahan dan pelantikan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura kepada Bupati Cirebon (Tergugat) melalui Camat Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Bahwa, isi dari Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura (Objek Sengketa *a quo*) adalah untuk menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Kuwu Terpilih hasil Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Tahun 2019 atas nama Sunaryo sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

9. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura sudah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :

a. Kepastian Hukum.

Bahwa asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.

b. Kecermatan

Bahwa asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap yaitu dengan adanya laporan hasil Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang telah menetapkan Sdr. Sunaryo sebagai Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura.

c. Kepentingan Umum

Bahwa asas kepentingan umum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan umum dimana hasil Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura telah dilaksanakan dengan lancar, aman, tertib, damai, kondusif dan dalam Pemilihan tersebut telah menetapkan Sdr. Sunaryo sebagai Calon Kuwu yang terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu.

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 25dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2020, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh SUNARYO melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 17 September 2020, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya Pemohon Intervensi Sdr. Sunaryo ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan pihak Tergugat II Intervensi telah membantah dengan Jawabanya tertanggal 8 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, pada pokoknya Pihak Intervensi (Pihak Terkait) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini ;
2. **OBSCUUR LIBEL (Gugatan Tidak Jelas)**

Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) yaitu antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari gugatan penggugat tidak menguraikan alasan hukum sebagaimana yang digariskan pasal 1865 KUH Perdata dan 163 HIR yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait hal tersebut menurut **M. Yahya Harahap** ada dua teori, salah satunya adalah **Substantiëring theorie**, yang menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak terperinci dan sangat kabur hanya menjelaskan mengenai kronologisnya yang terjadi tanpa didasarkan pada suatu dasar hukum yang mendasari kronologisnya tersebut, sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi asas kejelasan dan ketegasan (een diudelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv dan oleh karenanya harus dikategorikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas (**OBSCUUR LIBEL**).

3. UPAYA ADMINISTRATIF YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU.

Bahwa, terkait tenggang waktu sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat Halaman 3 Huruf B angka 3 adalah tidak tepat, karena sejak diumumkannya objek sengketa tersebut yaitu pada tanggal 28 Desember 2019, Penggugat baru mengajukan keberatan terhadap Objek sengketa pada tanggal 13 April 2020, sehingga terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yaitu 21 hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan hukum dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

4. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU.

Bahwa, memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 dan halaman 4 Huruf B angka 3, angka 4 dan angka 5, Penggugat secara tegas dan jelas mengakui bahwa Penggugat telah mengetahui adanya suatu keputusan yang merugikan Penggugat sejak tanggal 28 Desember 2019 yaitu ketika Tergugat mengumumkan dan melantik Calon Kuwu terpilih dalam pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 termasuk Desa Kanci Kabupaten Cirebon yang melantik Pihak Terkait sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juli 2020 perkara Nomor : 86/G/2020/PTUN-BDG, sehingga antara pengumuman objek sengketa tersebut dengan pengajuan gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani upaya administratif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;

5. Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Penggugat telah melakukan kelalaian fundamental terkait dengan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Pihak Intervensi (Pihak Terkait) menyatakan menolak semua dalil - dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Juli 2020 kecuali yang diakui secara tegas dan benar ;
2. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat point 4 dan 5 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, hal demikian dikarenakan Penggugat tidak dapat menerima kekalahannya dalam Pemilihan Kuwu yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019.

Bahwa Penggugat telah mengingkari pernyataannya yang menyatakan :

1. Menerima hasil Pemungutan suara yang telah dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Kuwu apapun hasilnya ;
2. Saya Siap Menang ataupun kalah ;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadinya gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Desa Kanci.

Namun pada kenyataannya Penggugat tidak dapat mempertanggung jawabkan pernyataannya tersebut, dengan tidak dapat menerima kekalahannya.

Bahwa apabila pada saat pelaksanaan Penggugat melihat adanya kecurangan-kecurangan, seharusnya para saksi/ Penerima Mandat/Penggugat melaporkannya sejak awal, menghentikan jalannya proses pemilihan tersebut, atau setidaknya Para Saksi Penggugat tidak menandatangani Berita Acara dalam setiap kegiatan/agenda dalam proses Pemilihan Kuwu tersebut.

3. Namun pada kenyataannya saksi-saksi dari Penggugat menandatangani Berita Acara dari kegiatan/agenda dalam Proses Pemilihan Kuwu tersebut, ini menandakan bahwa setiap Proses dalam Pemilihan Kuwu tersebut berjalan dengan baik dan benar ;

4. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan kuwu Desa Kanci Kabupaten Cirebon adalah dalil yang sangat tidak mendasar, karena dalam pemilihan kuwu desa kanci tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif meskipun sempat berselisih paham dengan Penggugat karena Penggugat meminta untuk dilakukan penghitungan ulang, atas permintaan Penggugat tersebut setelah dilakukan mediasi maka pihak panitia pemilihan atas kesepakatan semua pihak telah melakukan penghitungan ulang dan hasilnya tetap Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dari calon-calon yang lainnya termasuk Penggugat dan atas hasil penghitungan suara ulang tersebut semua pihak dan para calon kuwu termasuk Penggugat telah menerima dengan baik hasil tersebut ;

5. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena dalam proses penghitungan suara dilakukan terbuka dihadapan semua calon-calon kuwu beserta para saksi TPS masing-masing calon, serta dihadapan masyarakat Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, sehingga sangat tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui perolehan suara masing-masing calon kepala desa kanci ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11, angka 12 dan angka 13 sangatlah tidak berdasar, karena Tergugat dalam mulai membuat objek sengketa sampai dengan mengumumkan dan mengesahkan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa :

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.-
3. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Jo. Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :

1. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan
pengangkatan kepala desa dengan keputusan
Bupati/Walikota.

Jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan
Permasyarakatan Desa, yang menyatakan :

1. Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan laporan
pelaksanaan pemilihan kuwu kepada BPD paling lambat 7
(tujuh) hari setelah pemungutan suara.
2. Laporan Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari berita acara pemilihan dan
penetapan Calon Kuwu Terpilih

Jo. Pasal 40 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan
Permasyarakatan Desa, yang menyatakan :

1. Laporan Calon Kuwu Terpilih disampaikan oleh BPD
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.
2. Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Camat melakukan Verifikasi dan melaporkan hasilnya
kepada Bupati.
3. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan
Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Jo. Pasal 62 ayat (1) s/d (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan :

1. Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu
kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
pemungutan suara, dengan melampirkan kelengkapan
berkas asli sebagai berikut :
 - a. berita acara pendaftaran bakal calon ;
 - b. berita acara penelitian dan klarifikasi berkas
persyaratan administrasi bakal calon ;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berita acara perpanjangan pendaftaran dan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon ;
 - d. keputusan Panitia tentang penetapan calon yang berhak dipilih ;
 - e. surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat mandat saksi ;
 - f. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara ;
 - g. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan ;
 - h. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan ;
 - i. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap ;
 - j. berita acara undian nomor urut calon ;
 - k. berita acara penutupan pembagian surat undangan ;
 - l. berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara ;
 - m. berita acara jalannya pemungutan suara ;
 - n. berita acara hasil penghitungan suara ;
 - o. berkas persyaratan calon Kuwu terpilih
2. BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD.
4. Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Isi dan tujuan Keputusan dimaksud telah sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan Dasarnya (*Doelmatig*) yaitu mengacu pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :-----

Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, yang menyatakan :

Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan :

Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Bahwa, subjek yang diatur dalam Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah Pihak Terkait (Sunaryo) selaku Calon Kuwu Kanci yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yang diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Kanci Kecamatan Astanajapura.

Bahwa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Kanci Kecamatan Astanajapura telah mengusulkan Pengesahan dan pelantikan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura kepada Bupati Cirebon (Tergugat) melalui Camat Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Bahwa, isi dari Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura (Objek Sengketa *a quo*) adalah untuk menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Kuwu Terpilih hasil Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Tahun 2019 atas nama Sunaryo sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura sudah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :

A. ASAS KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa, asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.

B. ASAS KECERMATAN

Bahwa, asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap yaitu dengan adanya laporan hasil Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang telah menetapkan Sdr. Sunaryo sebagai Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura.

C. ASAS KEPENTINGAN UMUM

Bahwa, asas kepentingan umum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”.

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut sudah mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan umum dimana hasil Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura telah dilaksanakan dengan lancar, aman, tertib, damai, kondusif dan dalam Pemilihan tersebut telah menetapkan Pihak Terkait (Sunaryo) sebagai Calon Kuwu yang terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai tersebut di atas, maka PIHAK INTERVENSI (PIHAK TERKAIT) Mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2019 khusus Nomor : 6 atas nama SUNARYO, disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Oktober 2020 disampaikan melalui admin E-Court tanggal 5 Nopember 2020, demikian juga Tergugat untuk membantah dalil-dalil Replik Penggugat, telah membantah dengan Dupliknya tertanggal 19 Nopember 2020 yang disampaikan melalui aplikasi E-

Halaman 36dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court pada tanggal 18 Nopember 2020, sedangkan dari Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Dupliknya baik disampaikan di persidangan maupun disampaikan di admint-e-court meskipun Pengadilan telah cukup patut memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat II Intervensi akan tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, yang isi selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya. Bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : - Fhoto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Kanci Nomor 141/Kep,15-pan-pilwu/2019 tentang Penetapan Calon Kuwu yang berhak terpilih pada pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (fhoto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti P-2 : - Fhoto copy Surat Berita Acara Daftar Pemilih Sementara perbaikan pada Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Nomor 141/18-pan-pilwu/2019, (fhoto copy sesuai dengan copynya)
- Bukti P-3 : - Fhoto copy Surat Berita Acara Penambahan jumlah hak pilih berdasarkan hasil kesepakatan para Calon Kuwu Kanci Nomor 141/29-pan-pilwu/2019, (fhoto copy sesuai dengan copynya)
- Bukti P-4 : - Fhoto copy Berita Acara Penutupan pembagian surat undangan kepada pemilih tetap 141/30-pan.pilwu/X/2019, (fhoto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti P-5 : - Fhoto copy surat Daftar Pemilih (DPT) Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Tahun 2019 sebanyak (fhoto copy sesuai dengan copynya);-----
- Bukti P-6 : - Fhoto copy Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Tata Cara Pemilihan Kuwu tahapan persiapan tingkat desa Pasal 13 ayat (1) (fhoto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-7 : - Fhoto copy Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Tata Cara Pemilihan Kuwu, tahapan persiapan tingkat desa Pasal 49

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) (foto copy sesuai dengan copynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-51, dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti T-1 : - Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permuyawaratan Desa (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti T-2 : - Foto copy Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (foto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti T-3 : - Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep.306-DPMD/2019, tanggal 9 Juli 2019 Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-4 : - Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep.734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-5 : - Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/3761-Kesbangpol tanggal 10 Desember 2019 Tentang Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 38dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 6 : - Foto copy Surat Ketua Panitia Pilwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Nomor : 141.1/44 Pan.Pilwu/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 7 : - Foto copy Surat Ketua BPD Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Nomor : 141/09/BPD tanggal 13 November 2019 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 8 : - Foto copy Surat Camat Astanajapura Kabupaten Cirebon Nomor : 141/821-Kec. tanggal 18 November 2019 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 9 : - Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Validasi Dokumen Laporan Hasil Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019 tanggal 14 November 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : - Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Kanci Nomor : 141/Kep.46- Pan.Pilwu/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih Pada Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/20 Pan.Pilwu/2019 tanggal 3 Oktober 2019 mengenai Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP), (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/05-Pan.Pilwu/2019 tanggal 28 Agustus 2019 mengenai Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Kanci Tahap I., (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/09-Pan.Pilwu/2019 tanggal 4 September 2019 mengenai Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Tahap Satu., (foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-14

- Foto copy Berita Acara Nomor : 141/06-Pan.Pilwu/2019 tanggal 14 September 2019 mengenai Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kuwu Kanci, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-15

: - Foto copy Keputusan Panitia Pilwu Kanci Nomor : 141/Kep.15- Pan.Pilwu/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Calon Kuwu Yang Berhak Untuk Dipilih Pada Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-16

: - Foto copy Keputusan Panitia Pilwu Kanci Nomor : 141/Kep.15- Pan.Pilwu/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Calon Kuwu Yang Berhak Untuk Dipilih Pada Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-17

: - Foto copy Pernyataan Bersama Para Calon Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tanggal 30 September 2019., (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-18

: - Foto copy Foto copy Berita Acara tanggal 22 September 2019 mengenai Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019. (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-19

: - Foto copy Keputusan Panitia Pilwu Kanci Nomor : 141/Kep.15-Pan.Pilwu/2019 tanggal 22 September 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019., (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T- 20

: - Foto copy Keputusan Panitia Pilwu Kanci Nomor : 141/Kep.16-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Pada Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019., (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T- 21

: - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/18-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 September 2019 mengenai Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Pada Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019. (foto copy sesuai

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 22 : dengan aslinya);
- Foto copy Keputusan Panitia Pilwu Kanci Nomor : 141/Kep.20-Pan.Pilwu/2019 tanggal 05 Oktober 2019 tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 23 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/21-Pan.Pilwu/2019 tanggal 5 Oktober 2019 mengenai Hasil Pencatatan Data Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 24 : - Foto copy Keputusan Panitia Pilwu Desa Kanci Nomor : 141/23-Pan.Pilwu/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 25 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/25-Pan.Pilwu/2019 tanggal 10 Oktober 2019 mengenai Persetujuan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Tahun 2019. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-26 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/29-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 mengenai Penambahan Jumlah hak Pilih Berdasarkan Hasil Kesepakatan Para Calon Kuwu Desa Kanci. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 27 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/30-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Kelengkapan Dokumen Dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 01. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-28 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/31-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Kelengkapan Dokumen Dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 02, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-29 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/32-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Kelengkapan Dokumen Dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 03, (foto copy

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-30 : sesuai dengan aslinya);
- Fhoto copy Berita Acara Nomor : 141/15-Pan.Pilwu/2019 tanggal 30 September 2019 mengenai Pengundian Nomor Urut Calon Kuwu. (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 31 : - Fhoto copy Berita Acara Nomor : 141/30-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 mengenai Penutupan Pembagian Surat Undangan Kepada Pemilih Tetap. (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 32 : - Fhoto copy Berita Acara Nomor : 141/34-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 01. (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 33 : - Fhoto copy Berita Acara Nomor : 141/35-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 02. (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 34 : - Fhoto copy Berita Acara Nomor : 141/35-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 02. (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 35 : - Fhoto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Oktober 2019 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 36 : - Fhoto copy Berita Acara Nomor : 141/37-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Dari 3 TPS. (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 37 : - Fhoto copy Berita Acara Nomor : 141/38-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Lanjutan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 01., (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-38 : - Fhoto copy Berita Acara Nomor : 141/39-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Lanjutan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 02., (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 39 : - Berita Acara Nomor : 141/40-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Lanjutan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 03 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);
- Bukti T- 40 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/41-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 287 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Lanjutan Hasil Pemungutan Suara Di 3 TPS. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 41 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/41-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 287 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Lanjutan Hasil Pemungutan Suara Di 3 TPS. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-42 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/43-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Lanjutan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 02. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-43 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/43-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Lanjutan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 03., (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-44 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/45-Pan.Pilwu/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Lanjutan Hasil Pemungutan Suara Dari 3 TPS. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-45 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 141/33-2-Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura. (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-46 : - Foto copy undangan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-47 : - Foto copy Berita Acara Pengambila Sumpah Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura tanggal 28 Desember 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-48 : - Foto copy Surat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Nomor 12/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal

Halaman 43dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-BPMPPD/2019, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-49 : - Foto copy Tanda Terima Surat Jawaban Keberatan Nomor Surat Bupati Cirebon Nomor 140/891/DPMD tanggal 24 April 2020 Perihal Jawaban Keberatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-50 : - Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/3761-Kesbangpol tanggal 10 Desember 2019 Tentang Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-51 : - Foto copy Surat Kuasa tertanggal 11 April 2020, (foto copy sesuai dengan copynya) ;

Menimbang, bahwa pihak kuasa Tergugat II Intervensi tidak pernah hadir di Persidangan pembuktian dan tidak menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus maupun Asli Jawaban II Intervensi dan juga tidak menyerahkan alat bukti surat maupun saksinya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut kepada Pihak Tergugat II Intervensi akan tetapi tidak dipergunakan kesempatannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Lilis Sulistiani **dan** Siti Rohimah yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini ;

1. Lilis Sulistiani, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan kronologisnya akan saya ceritakan pada bulan September 2019, ada terdapat 5 Calon Kuwu, terdiri dari Danto, Rasimin, Lilis, Topang dan kelima Sunaryo ;
- Bahwa, saksi setelah rapat H-7, di kantor Desa Kanci di-Undang oleh Panitia DPT, Panitia mengeluhkan biaya Pemeliharaan Kuwu karena biaya dari Pemda tidak cukup ;

Halaman 44dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pihak Calon Kuwu Sunaryo siap bantu, kemudian rapat berikutnya tentang DPT, tanggal 25 di Gedung Olah Raga Desa Kanci diadakan sidang pleno, dari pihak Panitia mengeluhkan biaya sebagaimana saya katakana tadi pihak Sunaryo mau bantu pada akhirnya semua calon diputuskan membantu dengan jumlah 4 juta Calon yang lain memberikan ke Panitia termasuk saya;
- Bahwa, saksi mengetahui jumlah panitia sebanyak 11 (sebelas) orang, Panitia mulai pemilihan dari Jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB;

2. **Siti Rohimah**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai mantan Kades Desa Sukamukti periode Maret 2013 sampai dengan 2019 ;
- Bahwa, saksi ikut kembali Pilkades di bulan Nopember tapi tidak terpilih dan saksi mengetahui adanya pemberhentian Perangkat Desa ;
- Bahwa, saksi mengatakan sesuai SOTK jumlah perangkat Desa terdiri dari Kaur 3 orang, Kadus 3 orang, Seksi-seksi 4 orang jumlah 10 orang tambah Kades 11 orang ;
- Bahwa, saksi megatakan ada orang yang mau nyoblos akan tetapi sudah ada yang conterng padahal dia belum menyoblos ;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan antara jumlah suara yang sudah di tulis dengan jumlah suara tidak sinkron pernah saksi protes tapi kata salah satu panitia nanti aja istilahnya gampang nanti (ngutang) ;
- Bahwa, saksi tidak dibuatkan BAP ingin lihat saja tidak boleh oleh atas nama Bukhori;
- Bahwa, saksi menerangkan di semua TPS diadakan penghitungan ulang dan saksi tidak menandatangani C-1 ;
- Bahwa, saksi mengatakan tanda tangan pada bukti T-36 itupun di paksa;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti surat dari Tergugat telah menghadirkan sebanyak 1 (satu) orang saksi bernama : **Didit Supriadi**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang isi keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 45dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Didit Supriadi**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan bekerja sebagai Perangkat Desa juga di Panitia Pilkuwu sebagai seksi peralatan;
- Bahwa, saksi mengatakan pernah lihat bukti T-26 maupun dengan T-36 ;
- Bahwa, saksi menerangkan ada salah satu dari Saksi Calon Kuwu untuk ajukan tambahan DPT datang pada tanggal 26 Oktober 2019 ke kantor kesekretariatan ;
- Bahwa, saksi mengatakan ketika diajukan DPT tambahan di respon oleh Panitia dan diumumkan sejumlah 211 orang ;
- Bahwa, saksi mengatakan aturan pada saat itu belum diberitahukan hanya saja DPT itu diperiksa kebenaran dari warga Kanci saja ;
- Bahwa, saksi mengatakan pada saat selesai penghitungan langsung ditanda tangani oleh Saksi Calon;
- Bahwa, saksi juga mengatakan yang mengajukan tambahan DPT dari Saksi Calon Topang Nurjaya ;

Menimbang, Bahwa Penggugat maupun Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan kesimpulannya, akan tetapi Tergugat menyerahkan Kesimpulanya tertanggal 31 Agustus 2020 masing-masing melalui aplikasi e-court yang isi selengkapya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, sebagai Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II intervensi dalam Jawabannya tertanggal 24 September 2020 dan Tertanggal 1 Oktober 2020 telah mengajukan eksepsi-eksepsinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi eksepsinya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu (kadaluarsa);
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi eksepsinya sebagai berikut:

1. Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas)
2. Upaya Administratif Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Lampau Waktu
3. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu.

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan eksepsi tergugat nomor pertama dan eksepsi Tergugat II Intervensi nomor kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat nomor pertama dan eksepsi Tergugat II Intervensi nomor kedua tentang upaya administratif Majelis Hakim akan mengujinya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 dan pasal 77 mengatur:

Pasal 75

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding*

Pasal 76

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana*

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Pasal 77

1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.*

2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*

4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya suatu Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan, dan selanjutnya jika Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, maka Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Selanjutnya

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Warga Masyarakat tidak juga menerima atas penyelesaian banding administratif oleh Atasan Pejabat, baru kemudian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang tidak terbantahkan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diserahkan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, telah terbit Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, sebagai Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. (vide bukti T-4);
2. Bahwa terhadap surat tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa melalui Surat Nomor : 12/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020, tanggal 13 April 2020 tentang Keberatan terhadap surat keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-BPMPD/2019 (vide bukti T-48);
3. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat melalui surat Nomor : 140/891/DPMD, tanggal 24 April 2020 tentang Jawaban Keberatan (vide bukti T-49);

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2019, dan berdasarkan dalil Jawaban Tergugat, telah dilaksanakan pelantikan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta di atas, berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, perhitungan waktu pengajuan upaya administratif adalah dihitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya objek sengketa tanggal 13 Desember 2019 yang penghitungannya jatuh pada tanggal 16 Januari 2020 atau jika dihitung sejak dilakukan pelantikan bagi Calon Kuwu terpilih pada tanggal 28 Desember 2019 yang penghitungannya jatuh pada tanggal 26 Januari 2020;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 April 2020, sedangkan menurut Majelis Hakim upaya administratif Penggugat

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penerbitan objek sengketa adalah selambat-lambatnya tanggal 16 Januari 2020 atau setidak-tidaknya tanggal 26 Januari 2020, sehingga upaya administratif tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pengajuan upaya administratif Penggugat telah lewat waktu sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu (kadaluarsa) adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu (kadaluarsa) maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan gugatan kadaluawarsa;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 824.000,- (Delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H., dan FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu DADAN SUHERLAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

TTD

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG



PANITERA PENGANTI,

TTD

DADAN SUHERLAN, S.H.

Perincian Biaya Pekara Nomor : 86/G/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 370.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
5.. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp. 12.000,-
8. Materai Putusan	: Rp. 12.000,- +
Jumlah	: Rp. 824.000,-

(Delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);